

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – DANA CADANGAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 27 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2010

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarmasin, Pemerintah Daerah perlu melakukan penghimpunan dana melalui pembentukan dana cadangan. Berdasarkan pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan pasal 116 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010.
 - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan;
 3. Sumber Dana;
 4. Pengelolaan Dana Cadangan Daerah ;
 5. Ketentuan Penutup.

- STATUS :
- Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
 - Diundangkan pada tanggal 16 Desember 2008

CATATAN : ---